



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10989-10997
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pajak Melati

Hasyim¹, Bonaraja Purba², Nadiyah Mawaddah³✉, Wahyudi Ramadhan⁴, Fauzan Zuhri
Siahaan⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: mawaddahn70@gmail.com ³✉

Abstrak

Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia, selain makanan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, pakaian menjadi kebutuhan pokok yang selalu dicari karena merupakan bagian penting dari aktivitas kehidupan sehari-hari seseorang. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Pajak Melati dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah tersebut memerlukan penciptaan landasan hukum yang kondusif, jaminan kepastian hukum, dan pengembangan program dukungan teknis yang aman dan efisien. Dengan landasan hukum yang jelas dan kondusif, konsumen dapat terlindungi dengan baik dalam transaksi pembelian pakaian bekas impor di Pajak Melati. Selain itu, kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.

Kata Kunci: *Konsumen, Jual Beli, Perlindungan Hukum*

Abstract

Clothing is a basic necessity that humans need, along with food and shelter. Therefore, clothing becomes a basic need that is always sought after because it is an essential part of a person's daily life activities. This research provides an in-depth understanding of the legal protection for consumers at Pajak Melati and offers solutions to address existing issues. This research concludes that solving these problems requires the creation of favorable legal foundations, ensuring legal certainty, and developing safe and efficient technical support programs. By having clear and favorable legal foundations, consumers can be well protected in transactions involving the purchase of imported second-hand clothing at Pajak Melati. Furthermore, legal certainty is crucial to ensure that all parties involved understand their rights and obligations clearly.

Keywords: *Consumers, Buying and Selling, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi setiap waktu. Kebutuhan pokok pada umumnya seperti pangan, sandang, dan papan, yang mana pangan seperti kebutuhan makan, sandang seperti pakaian dan papan ialah tempat tinggal. Maka dari itu, manusia harus terpenuhi kebutuhannya agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Untuk memenuhi kebutuhan manusia pastinya sering melakukan yang nama jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Hampir setiap kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan jual beli, bahkan ada yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam transaksi jual beli tersebut. Pada zaman sekarang sering kali ada pedagang yang tidak melakukan aturan yang telah ditetapkan dan lebih mementingkan keuntungan pribadi sehingga merugikan konsumen sebagai pengguna barang tersebut.

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia selain dari pangan dan papan, sehingga pakaian ini menjadi kebutuhan pokok yang dijadikan sesuatu yang selalu ingin terpenuhi karena selalu melekat pada tubuh seseorang yang akan mendukung aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Perkembangan waktu dan semakin canggihnya teknologi, hal ini membuat model pakaian semakin berkembang dan semakin modern. Tetapi, dengan seiring berkembangnya zaman belakangan ini muncul bisnis yang bisnis tersebut memperjual belikan pakaian bekas impor dengan harapan dapat mengurangi limbah pakaian.

Baju bekas sangat digemari oleh masyarakat karena desainnya yang modern dan terkenal dengan kualitas yang baik. Karena itu, bisnis impor pakaian belakan semakimlana semakin maju dari masa ke masa sehingga banyak orang yang membeli dan menjualnya. Banyak juga orang yang ingin memulai bisnis dengan baju bekas import karena lebih menguntungkan. Usaha ini tumbuh subur di pasar tradisional seperti Pasar Melat di Sumatera Utara. Di Jasmiinitori Anda akan menemukan pakaian bekas import dengan harga yang sangat terjangkau. Mengutip data BPS, total impor barang bekas dan barang bekas lainnya pada 2022 sebesar 272,14 ribu dolar dan 26,2 ton. Impor ini tumbuh signifikan sejak 2021, dengan nilai 44,1 ribu dolar dan volume 7,9 ton.

Permintaan baju bekas impor cukup tinggi di kalangan sebagian masyarakat karena menganggap kualitas baju bekas impor relatif murah. Namun, perusahaan ini merupakan perusahaan yang melanggar UU Perlindungan Konsumen No. Pasal 8 Republik Indonesia Tahun 1999, yang menyatakan:

"Pengusaha dilarang memperdagangkan barang rusak, rusak, bekas dan kotor tanpa keterangan yang lengkap dan benar tentang barang tersebut."

Selain itu, ada Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-Dag/Per/7. /2015 tentang larangan impor pakaian bekas, yang menyatakan bahwa *"pakaian bekas yang diimpor bisa berbahaya, Kesehatan, penggunaan dan daur ulang tidak dijamin. Gratis dan larangan impor barang bekas diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Jika ada undang-undang dan peraturan, perlu untuk dapat menjamin ini"*. Kepastian hukum bagi konsumen tentang hak-haknya, sehingga dapat dilaksanakan dan faktor-faktor yang merugikan konsumen dihilangkan.

Kajian Pustaka Jual Beli

Kegiatan Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dimana dua belah pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang mempunyai nilai secara sukarela. Aktivitas jual beli dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan atau kemauan dari dua belah pihak tanpa adanya paksaan. Pada 1457 KUHP, *"Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu"*. Istilah jual beli adalah perjanjian atau kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli. Pembeli secara bersama-sama berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan dan pembeli secara bersama-sama berkewajiban membayar barang yang

diperjanjikan. (Ridwan Khairandy, 2016).

Dahulu ketika jaman purba, aktivitas jual beli diterapkan dengan istilah "barter" dimana dua belah pihak saling bertukar barang atas dasar keinginan tidak ada nilai harga pada tiap barang atau benda yang dijual belikan. Pada masa modern kegiatan jual beli berlangsung menggunakan alat pembayaran yang sah berupa nilai tukar resmi secara hukum dan diakui baik oleh otoritas keuangan ataupun pemerintah.

Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, dimana memiliki resiko yang lebih tinggi akan kerugian ataupun ketidakpuasan terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya dibandingkan pihak penjual. Oleh karena itulah dibuatnya perlindungan terhadap konsumen untuk memproteksi Tindakan hukum yang seharusnya diterapkan dalam aktivitas jual beli. Mengutip Troelstrup, daya tawar konsumen pada dasarnya lemah dan terus melemah, karena semakin banyak merek, produk dan cara pemasaran, daya beli konsumen meningkat, dan semakin banyak merek berbeda di pasar, Model produk berubah lebih cepat, Komunikasi dan kemudahan transportasi sehingga membuka lebih banyak peluang bagi pedagang, Iklan atau pemasaran yang menyesatkan dan asumsi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Pakaian bekas impor diperdagangkan di Indonesia adalah barang bekas dengan merek dagang resmi, tetapi karena sifat barang bekas, harganya lebih murah dan lebih terjangkau daripada barang yang sama yang dijual baru. Sulit bagi pemerintah dan instansi terkait untuk melarang perdagangan pakaian bekas impor, namun masih banyak jual beli dengan pakaian bekas impor. Hanung Harimba, Deputi Direktur UKM Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan importir pakaian bekas terancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Sanksi diatur dalam Undang-Undang Bisnis (UU) Nomor 7 Tahun 2014. Pasal 47 menyatakan bahwa setiap importir wajib mengembalikan barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. Sanksi diatur dalam Pasal 111 UU. Larangan impor barang tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 18 tentang barang larangan dan larangan impor mulai tahun 2021. Atas perintah itu, ditambahkan pakaian bekas yang termasuk barang terlarang.

Kepentingan nasional bahwa pemerintah telah melarang impor barang tertentu adalah untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan publik, termasuk moralitas sosial,

budaya dan publik, untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan hewan. , ikan, tanaman dan kehidupan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum primer adalah terkait tentang perdagangan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan dalam maupun luar negeri serta peraturan pemerintah yang baru ini dikeluarkan terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan barang dilarang impor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen merupakan isu dalam sistem persaingan yang muncul. Daya saing perusahaan dan banyaknya barang dan jasa yang merugikan konsumen harus dilindungi. Mengutip Troelstrup, pada dasarnya daya tawar konsumen terus menurun dan seterusnya dan itu karena; "Pertama: Dapatkan lebih banyak merek, produk, dan metode pemasaran. Kedua, daya beli konsumen meningkat; Ketiga, semakin banyak merek yang beredar di pasaran, sehingga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Keempat, model produksi berubah lebih cepat; Kelima, memperlancar komunikasi dan transportasi, membuka lebih banyak jalan bagi para pedagang; Keenam, iklan atau pemasaran yang menyesatkan; dan Ketujuh, kelalaian atau pelanggaran perwakilan penjualan". Bisnis impor pakaian bekas adalah bisnis yang menguntungkan dan menguntungkan bagi semua yang terlibat. Model di bawah ini berbeda dan harga yang relatif rendah untuk konsumen, terutama yang berpenghasilan menengah, dan keuntungan yang tinggi untuk penjual adalah alasan yang bagus saat ini.

Berdasarkan Laporan Statistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2013), diketahui bahwa "impor pakaian bekas sebesar USD 3,3 juta, namun turun tajam sebesar 94,6% menjadi USD 0.776,9 ribu pada tahun 2014". Tahun-tahun berikutnya

pertumbuhannya kembali mencapai 100 persen. Pada tahun 2015, penjualan meningkat sebanyak 5.938 bal barang bekas. Dan pada tahun berikutnya sebanyak 0,6814 bal barang bekas impor. diimpor dan dijual. . Undang – Undang Perlindungan Konsumen diharapkan nantinya dapat menempatkan konsumen sejajar dengan pedagang. Banyak dasar mengapa konsumen memerlukan perlindungan, antara lain: a) melindungi konsumen juga berarti melindungi bangsa secara keseluruhan untuk kepentingan pembangunan nasional, menurut pembukaan UUD 1945; (b) Perlindungan konsumen adalah kewajiban untuk memperingatkan konsumen tentang konsekuensi negatif dari penggunaan teknologi. c) Perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang diperlukan untuk menciptakan suasana semangat dan substansi persaingan yang sehat bagi badan usaha komersial, sehingga menjaga keharmonisan pembangunan negara. d) Perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang diperlukan agar modal pembangunan berasal dari masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis di Pajak Melati, realita jual beli baju bekas impor adalah ketika konsumen membeli baju bekas impor, mereka sendiri yang memilih bajulama yang mereka sukai. Dijual tanpa dealer. Sehingga jika pakaian tersebut terdapat noda atau cacat, konsumen mungkin tidak menyadarinya.

Perantara dagang juga tidak mengecek kondisi barang yang dipilih konsumen, tetapi langsung mengumumkan harga total barang konsumen tersebut. Bangunan dengan penerangan yang buruk juga merupakan faktor tidak berwujud yang umum yang merusak barang, berkemampuan merugikan konsumen. Hal ini bertentangan dengan doktrin kerahasiaan kontrak, yang menyatakan bahwa "bisnis memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi dapat melakukannya jika kedua belah pihak telah menandatangani kontrak". Akibatnya, konsumen yang mengimpor pakaian bekas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. 8/1999, yang secara tegas menyebutkan: *"Tidak memasarkan barang rusak, rusak atau bekas dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat, serta pedagang yang tidak memasarkan obat dan makanan rusak, rusak atau bekas dan dimodifikasi dengan informasi yang lengkap dan akurat."* Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban perlindungan konsumen bagi pengusaha: *"Tugas pengusaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan"*.

Solusi Permasalahan Hukum

Dalam mengatasi permasalahan hukum dalam jual beli pakaian bekas, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Informasi yang jelas

Penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan keadaan pakaian bekas yang dijual, termasuk kerusakan, cacat, atau kekurangan lainnya. Hal ini penting untuk menghindari klaim atau sengketa di kemudian hari. Perjanjian tertulis. Disarankan untuk membuat perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli yang memuat semua persyaratan dan ketentuan transaksi jual beli. Perjanjian ini dapat meliputi hal-hal seperti harga, kondisi barang, batas tanggung jawab penjual, dan hak pembeli untuk mengembalikan barang jika terdapat masalah.

2. Pemeriksaan sebelum pembelian

Pembeli harus diberikan kesempatan untuk memeriksa pakaian bekas sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, mereka dapat mengevaluasi kondisi barang secara langsung dan menghindari kekecewaan di kemudian hari.

3. Kebijakan pengembalian

Penjual harus memiliki kebijakan pengembalian yang jelas dan adil. Jika ada masalah dengan pakaian bekas yang dibeli, pembeli harus memiliki opsi untuk mengembalikan barang dan mendapatkan penggantian atau pengembalian dana.

4. Penanganan keluhan

Jika ada sengketa atau keluhan terkait transaksi jual beli, penting untuk menyelesaikannya secara damai dan kooperatif. Pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba mediasi atau konsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan.

5. Pematuhan terhadap peraturan dan regulasi

Penjual harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam jual beli pakaian bekas, termasuk persyaratan hukum terkait label, izin usaha, dan perlindungan konsumen.

6. Edukasi konsumen

Konsumen perlu diberikan pemahaman yang baik tentang risiko dan tanggung jawab dalam jual beli pakaian bekas. Mereka harus diberi informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur penyelesaian sengketa, dan cara melindungi diri mereka sendiri saat bertransaksi.

7. Kerjasama dengan lembaga terkait

Penjual dan pembeli dapat menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang berfokus pada masalah konsumen atau industri pakaian bekas.

Dengan berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dapat meningkatkan pemahaman tentang praktik terbaik dan mendapatkan saran hukum jika diperlukan. Penting untuk diingat bahwa solusi yang tepat dapat berbeda tergantung pada yurisdiksi hukum masing-masing negara. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau badan regulasi yang berwenang untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dalam konteks hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Perlindungan hukum konsumen merupakan isu dalam sistem persaingan kurva keatas . Diperlukan perlindungan terhadap daya saing perusahaan dan banyaknya barang dan jasa yang merugikan konsumen . Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Pajak Melati tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal tentang konsumen dan kegiatan yang dilarang bagi pengusaha: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 tentang konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, Ketut dan Firmansyah, Muhammad Bagus. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 02, No. 1: 16- 23.
- Arifah, Risma Nur. (2015). "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang". de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dasopang,Gibran. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)". *Jurnal Civil Law*, Vol.1 No. 2, Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Effendi, Muhammad Herman, dkk. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian

Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia. *Jurnal Informasi dan Gagasan Hukum*. Vol. 10 No. 1 (2022) WASAKA HUKUM.

Frawitta, Suci (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Batam*. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Hayati, Suci. (2020): "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 07, No.4: 259-277.